



PENETAPAN

Nomor 247/Pdt.P/2024/PA.TSe



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TANJUNG SELOR**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

PEMOHON I, NIK 6404042003820002 tempat dan tanggal lahir Bone, 23 Maret 1982, agama Islam, pekerjaan Nelayan/Perikanan, pendidikan SD, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, sebagai **Pemohon I**.

PEMOHON II, NIK 7311026106940002 tempat dan tanggal lahir Mareto, 21 Juni 1994, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, sebagai **Pemohon II**.

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat pemohonannya tertanggal 14 Oktober 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 247/Pdt.P/2024/PA.TSe, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang telah melakukan akad nikah menurut agama Islam pada tanggal 25 September



Hal. 1 dari 13 Hal. Penetapan No.247/Pdt.P/2024/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 di Desa Mangkupadi, RT. 007, Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara;

2. Bahwa wali nikah Pemohon II adalah Saudara kandung Pemohon II bernama Andika bin Jaharuddin dan pada saat akad nikah di wakikan kepada imam masjid bernama Daeng Pallallo bin Fulan;

3. Bahwa akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II disaksikan 2 (dua) orang saksi bernama Imran bin Ambo, agama Islam, usia 41 tahun dan Rustam Andika bin Fulan, agama Islam, usia 40 tahun;

4. Bahwa mas kawin/mahar yang diberikan oleh Pemohon I ke Pemohon II berupa cincin emas 1,5 graam dibayar tunai;

5. Bahwa saat menikah, Pemohon I berstatus duda cerai hidup dari wanita bernama Ayu Andira binti Ambo Upe pada tanggal 08 November 2021 dengan Akta Cerai Nomor 0341/AC/2021/PA.MII yang dikeluarkan Oleh Pengadilan Agama Malili dan Pemohon II berstatus janda cerai hidup dari pria bernama Rustam bin Jamaluddin pada tanggal 14 Juni 2021 dengan akta cerai nomor 42/AC/2021/PA.Br yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Barru;

6. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan atau larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut Syara' maupun peraturan perundang-undangan, serta tidak pernah ada pihak lain yang keberatan dengan pernikahan tersebut;

7. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak bernama Mufli Khumaedi bin PEMOHON I, lahir di Bulungan, 22 Juni 2022;

8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II saat ini tidak mempunyai Buku Nikah/Kutipan Akta Nikah karena pemohon I belum mengambil Akta Cerai di Pengadilan Agama Malili;

9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah untuk penerbitan akta nikah serta dokumen lainnya;



Hal. 2 dari 13 Hal. Penetapan No.247/Pdt.P/2024/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Selor cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan Pemohon I (PEMOHON I) telah menikah dengan Pemohon II (PEMOHON II) pada tanggal 25 September 2021 di Desa Mangkupadi, RT. 007, Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara;
3. Menyatakan sah menurut hukum perkawinan Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) tersebut pada angka 2 (dua) di atas;
4. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Tanjung Selor sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dengan keterangan bahwa Pemohon I saat itu sudah lama berpisah dengan istri terdahulu bahkan istri terdahulu Pemohon I sudah terlebih dahulu menikah dengan pria lain;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxxxxxxxxxxxxx atas nama PEMOHON I, tertanggal 10 Mei 2016 dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bulungan. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa dan



Hal. 3 dari 13 Hal. Penetapan No.247/Pdt.P/2024/PA.TSe



sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup telah di nazagelen kemudian diberi kode (P.1), tanggal dan paraf;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxxxxxxxxxxx atas nama PEMOHON II, tertanggal 17 Februari 2022, dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bulungan. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup telah di nazagelen kemudian diberi kode (P.2), tanggal dan paraf;

3. Fotokopi Akta Cerai Nomor Nomor : xxxxxxxxxxxx tanggal 8 November 2021 dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Malili. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup telah di nazagelen kemudian diberi kode (P.3), tanggal dan paraf;

4. Akta Cerai Nomor Nomor xxxxxxxxxxxx tanggal 14 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Barru. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup telah di nazagelen kemudian diberi kode (P.4), tanggal dan paraf;

B. Saksi-saksi

1. **SAKSI 1**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon dan mengetahui pernikahan para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tanggal 25 September 2021 di Desa Mangkupadi, RT. 007, Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah pada saat itu Saudara kandung Pemohon II bernama Andika bin Jaharuddin;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah imam masjid bernama Daeng Pallallo bin Fulan;



Hal. 4 dari 13 Hal. Penetapan No.247/Pdt.P/2024/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Imran bin Ambo (saksi sendiri) dan Rustam Andika bin Fulan;
 - Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa berupa cincin emas 1,5 graam dibayar tunai;
 - Bahwa sebelum menikah Pemohon I sudah lama berpisah dengan istri terdahulu bahkan istri terdahulunya sudah terlebih dahulu menikah dengan pria lain dan Pemohon II berstatus Janda Cerai;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah atau semenda yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II juga tidak mempunyai hubungan susuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
 - Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk Penerbitan Akta Nikah, Akta Kelahiran dan dokumen lainnya;
2. **SAKSI 2**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi mengenal para Pemohon dan mengetahui pernikahan para Pemohon;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tanggal 25 September 2021 di Desa Mangkupadi, RT. 007, Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara;
 - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah pada saat itu Saudara kandung Pemohon II bernama Andika bin Jaharuddin;
 - Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah imam masjid bernama Daeng Pallallo bin Fulan;
 - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Imran bin Ambo dan Rustam Andika bin Fulan;



Hal. 5 dari 13 Hal. Penetapan No.247/Pdt.P/2024/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa berupa cincin emas 1,5 graam dibayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I sudah berpisah dengan istri terdahulunya bahkan istri terdahulunya sudah terlebih dahulu menikah dengan pria lain dan Pemohon II berstatus Janda Cerai;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah atau semenda yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II juga tidak mempunyai hubungan susuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk Penerbitan Akta Nikah, Akta Kelahiran dan dokumen lainnya;

Bahwa , selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Tanjung Selor selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut,hal ini telah sesuai keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok Para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara Islam, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak



Hal. 6 dari 13 Hal. Penetapan No.247/Pdt.P/2024/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercatat di Kantor yang berwenang sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk mengurus surat-surat penting lainnya;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (P.1, P.2. P.3 dan P.4) yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi dari suatu akta otentik (*vide* pasal 1868 KUH Perdata, telah di-*nazegelen* (*vide* Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai) dan oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai (*vide* 1888 KUH Perdata), dengan demikian alat bukti (P.1, P.2. P.3 dan P.4) tersebut telah memenuhi persyaratan formil (*vide* Pasal 285 R.Bg.). Kemudian alat bukti (P.1, P.2. P.3 dan P.4), tersebut khusus dibuat sebagai alat bukti (*vide* 1867 KUH Perdata), isinya memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan permohonan Pemohon I dan Pemohon II (*vide* 1870 KUH Perdata) sehingga telah memenuhi syarat materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti (P.1, P.2. P.3 dan P.4), harus dinyatakan bukti yang sempurna dan mengikat (*Volledig en Bindende Bewijskracht*).

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1 dan P.2) terbukti bahwa bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah warga yang berdomisili di Kabupaten Bulungan yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanjung Selor;

Menimbang, bahwa bukti P.3 tersebut menerangkan pada tanggal 8 November 2021 telah terjadi perceraian antara Ayu Andira binti Ambo Upe dengan PEMOHON I *in casu* Pemohon I, maka terbukti saat ini Pemohon I sudah resmi bercerai dengan istri terdahulu hal mana bersesuaian dengan keterangan Pemohon I dalam persidangan bahkan pada saat menikah dengan Pemohon II, Pemohon I sudah lama berpisah dengan istri terdahulu bahkan istri terdahulunya sudah terlebih dahulu menikah dengan pria lain ;

Menimbang, bahwa bukti P.4 tersebut menerangkan pada tanggal 14 Juni 2021 telah terjadi perceraian antara Sulfiana binti Jaharuddin *in casu* Pemohon II dengan Rustam bin Jamaluddin, maka terbukti pada saat Para Pemohon menikah, Pemohon II berstatus janda cerai ;



Hal. 7 dari 13 Hal. Penetapan No.247/Pdt.P/2024/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II dipersidangan Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua saksi sudah dewasa/cakap (*vide* pasal 172 ayat 1 angka 4 dan 5 R.Bg., jo. Pasal 1912 KUHPerdara), keterangannya disampaikan di muka Hakim (*vide*, 1909 KUHPerdara) dan telah bersumpah (*vide* Pasal 1911 KUH Perdata), sehingga patut dinyatakan telah memenuhi syarat formil, dan selanjutnya akan dipertimbangkan materilnya.

Menimbang, bahwa keterangan kedua Saksi Pemohon I dan Pemohon II bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya dimana keduanya menerangkan bahwa Pemohon telah melansungkan perkawinan dengan Pemohon II pada tanggal 25 September 2021 di Desa Mangkupadi, RT. 007, Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, dengan wali nikah adalah Saudara kandung Pemohon II bernama Andika bin Jaharuddin dengan maskawin berupa cincin emas 1,5 graam dibayar tunai, dihadiri 2 orang saksi bernama Imran bin Ambo dan Rustam Andika bin Fulan, saat menikah Pemohon I berstatus sudah berpisah dengan istri terdahulunya bahkan istri terdahulunya sudah terlebih dahulu menikah dengan pria lain dan Pemohon II berstatus Janda Cerai, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, hubungan semenda, dan hubungan sesusuan. Adapun tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah untuk Penerbitan Akta Nikah, Akta Kelahiran dan dokumen lainnya;

Menimbang bahwa keterangan kedua Saksi yang saling bersesuaian tersebut diatas adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri, dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana yang di atur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, jo. Pasal 1907 dan Pasal 1908 KUHPerdara sehingga keterangan saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian.

Fakta Hukum:

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:



Hal. 8 dari 13 Hal. Penetapan No.247/Pdt.P/2024/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 25 September 2021 di Desa Mangkupadi, RT. 007, Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, dengan wali nikah adalah Saudara kandung Pemohon II bernama Andika bin Jaharuddin dengan maskawin berupa cincin emas 1,5 gram dibayar tunai, dihadiri 2 orang saksi bernama Imran bin Ambo dan Rustam Andika bin Fulan;
2. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus saat menikah Pemohon I berstatus berpisah dari istri terdahulunya bahkan istri terdahulunya sudah terlebih dahulu menikah dengan pria lain dan Pemohon II berstatus janda cerai, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada tidak ada hubungan darah, hubungan semenda, dan hubungan sesusuan;
3. Adapun tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah untuk Penerbitan Akta Nikah, Akta Kelahiran dan dokumen lainnya;

Pertimbangan Petitem Demi Petitem

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan petitem Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Mengenai keabsahan Perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 sebagaimana yang diubah dengan Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa suatu perkawinan telah dilaksanakan menurut agama Islam bilamana perkawinan tersebut telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan serta perkawinan tersebut tidak terdapat larangan didalamnya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum Pemohon I telah melangsungkan perkawinan dengan Pemohon II pada tanggal 25 September 2021 di Desa Mangkupadi, RT. 007, Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, dengan wali nikah adalah Saudara kandung Pemohon II bernama Andika bin Jaharuddin dengan maskawin berupa cincin emas 1,5 gram dibayar tunai, dihadiri 2 orang saksi



Hal. 9 dari 13 Hal. Penetapan No.247/Pdt.P/2024/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Imran bin Ambo dan Rustam Andika bin Fulan, berdasarkan ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam perkawinan tersebut telah memenuhi rukun nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat-syaratnya antara lain persetujuan kedua mempelai sebagaimana Pasal 16 Kompilasi Hukum Islam, tidak terdapat penghalang untuk melaksanakan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana ketentuan Pasal 18 Kompilasi Hukum Islam, yang menjadi wali nikah adalah wali nasab sebagaimana ketentuan Pasal 20 ayat (2) huruf a Kompilasi Hukum Islam, disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang memenuhi syaratnya sebagaimana Pasal 25 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon I sebagai mempelai pria telah memberi mahar atau maskawin berupa cincin emas 1,5 graam dibayar tunai, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan atau pertalian nasab, semenda, atau sesusuan sehingga diantara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus berpisah dari istri terdahulu bahkan sudah terlebih dahulu menikah dengan pria lain sedangkan Pemohon II berstatus Janda Cerai;

Mneimbang, bahwa meskipun status Pemohon I saat itu baru berpisah dengan istri terdahunya namun terdapat fakta istri terdahulunya sudah terlebih dahulu menikah dengan pria lain dan saat ini Pemohon I sudah resmi bercerai, maka Majelis Hakim dalam perkara ini menilai rumah tangga Pemohon I dengan Pemohon II memiliki masa depan yang lebih panjang yang patut dikedepankan daripada pernikahan Pemohon I yang terdahulu yang saat ini sudah selesai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, juga telah terungkap bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan, baik menurut ketentuan Syari'at Islam maupun



Hal. 10 dari 13 Hal. Penetapan No.247/Pdt.P/2024/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut ketentuan Pasal 8 sampai dengan Pasal 10 UU Nomor 1 Tahun 1974 sehingga permohonan Pemohon untuk mengesahkan pernikahannya adalah sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II sesuai doktrin hukum Islam dalam kitab l'Anatuth Tholibin Juz IV halaman 254 :

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من
نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya : Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil;

Menimbang, bahwa qowaidul fiqhiyah yang berbunyi :

الْأَحْكَامُ الْأَصُولِيَّةُ وَالْفُرُوعِيَّةُ لَا تَتِمُّ إِلَّا بِأَمْرَيْنِ : وَجُودُ
شُرُوطِهَا وَأَرْكَانِهَا وَاتِّقَاءُ مَوَانِعِهَا

Artinya : Hukum-hukum *Syar'i*, baik perkara *Ushul* (pokok) maupun *Furu'* (cabang) tidak akan sempurna kecuali dengan dua hal : terpenuhinya syarat dan rukunnya serta tidak adanya *Mawâni'* (penghalang akan keabsahannya)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II cukup beralasan dan berdasarkan hukum, karenanya permohonan tersebut patut dikabulkan;

Mengenai Pencatatan

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan perlu memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahinya tempat tinggal Para Pemohon ;



Hal. 11 dari 13 Hal. Penetapan No.247/Pdt.P/2024/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan (*voluntair*), maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada tanggal 25 September 2021 di Desa Mangkupati, RT. 007, Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara,
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.445.000,00 (*empat ratus empat puluh lima ribu rupiah*);

Penutup

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Selor pada hari Kamis, tanggal 14 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Ula 1446 Hijriah oleh Ahmad Rifai, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Nasir, S.H.I, M.H dan Fatchiyah Ayu Novika, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hamran B, S.Ag sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh para Pemohon.



Hal. 12 dari 13 Hal. Penetapan No.247/Pdt.P/2024/PA.TSe



Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Muhammad Nasir, S.H.I, M.H

Ahmad Rifai, S.H.I.

Fatchiyah Ayu Novika, S.H.I.

Panitera

Hamran B, S.Ag

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	300.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	445.000,00

(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah).



Hal. 13 dari 13 Hal. Penetapan No.247/Pdt.P/2024/PA.TSe